

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi *Merger* dan Akuisisi

Pada prinsipnya, *merger* dan akuisisi merupakan penggabungan atas pengendalian kepemilikan dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya merupakan entitas terpisah (PSAK 22, 2010). Baker, Lembke, dan King (2010) mendefinisikan *merger* sebagai penggabungan usaha dimana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan dari berbagai perusahaan yang bergabung dan perusahaan lainnya dibubarkan. Aset dan kewajiban perusahaan yang diambil alih ditransfer ke perusahaan yang mengambil alih dan perusahaan yang diambil alih tersebut bubar atau dilikuidasi. Pada sebagian besar kasus *merger*, perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar yang dipertahankan hidup dan tetap mempertahankan nama dan status hukumnya, sedangkan perusahaan yang berukuran lebih kecil atau perusahaan yang *dimerger* akan menghentikan aktivitas atau dibubarkan sebagai badan hukum (Dharmasetya dan Sulaimin, 2009).

Di sisi lain, akuisisi dilakukan dengan cara mengambil alih atau membeli seluruh atau sebagian besar saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan yang diakuisisi (Novaliza dan Djajanti, 2013). Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi tersebut melanjutkan operasi perusahaannya sebagai entitas legal terpisah,

namun saling terkait. Hubungan yang terjadi dalam akuisisi saham ini disebut hubungan induk-anak perusahaan (Hazainsyah, 2009).



Sumber: Baker, Lembke, dan King (2010)

2.1.2 Alasan-Alasan *Merger* dan Akuisisi

Menurut Beams, Brozovsky, dan Shoulders (2002), beberapa alasan yang mendasari perusahaan melakukan *merger* dan akuisisi (penggabungan usaha) sebagai alat perluasan bisnis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Biaya (*Cost Advantage*)

Merger dan akuisisi sering kali memiliki biaya yang lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan melalui pengembangan, terutama pada periode inflasi.

b. Risiko Lebih Rendah (*Lower Risk*)

Membeli lini produk dan pasar yang telah didirikan biasanya memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan pasarnya.

c. Memperkecil Keterlambatan Operasi (*Fewer operating delay*)

Membangun fasilitas perusahaan yang baru mungkin menimbulkan sejumlah penundaan dalam pembangunannya. Hal ini dikarenakan perlunya persetujuan pemerintah untuk memulai operasi dan penelitian terhadap dampak lingkungannya juga dapat memakan waktu bulanan atau bahkan tahunan. Di sisi lain, fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha umumnya dapat segera beroperasi dan telah memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah yang lainnya.

d. Mencegah pengambilalihan (*Avoidance of takeovers*)

Beberapa perusahaan bergabung untuk mencegah pengakuisisian di antara mereka. Karena perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih mudah diserang untuk diambil alih, beberapa di antara mereka memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik melawan usaha pengambilalihan oleh perusahaan lain.

e. Akuisisi Harta Tak Berwujud (*Acquisition of Intangible Assets*)

Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya tidak berwujud maupun berwujud. Maka akuisisi atas hak paten, hak atas mineral, database pelanggan, atau keahlian manajemen mungkin menjadi faktor utama yang memotivasi suatu penggabungan usaha.

f. Alasan-Alasan Lain

Selain untuk perluasan, perusahaan-perusahaan mungkin memilih penggabungan usaha untuk memperoleh manfaat dari segi pajak (contohnya, *tax-loss carryforward*) maupun alasan-alasan pribadi lainnya.

2.1.3 Dasar Perlakuan Akuntansi atas *Merger* dan Akuisisi

2.1.3.1 PSAK No. 4 Revisi 2009 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri

Hubungan yang terjadi dalam akuisisi saham merupakan hubungan induk-anak perusahaan, dimana perusahaan disebut entitas induk jika entitas memiliki secara langsung atau tidak langsung lebih dari 50% saham berhak suara pada perusahaan lain (PSAK 4, 2009), sehingga dalam hal ini perusahaan harus menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 4 (Revisi 2009) tentang Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri.

Laporan keuangan konsolidasian didefinisikan sebagai laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal (PSAK 4, 2009), meskipun masing-masing entitas dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain. Dalam menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian, entitas menggabungkan Laporan Keuangan Entitas Induk dan Entitas Anak satu per satu dengan menjumlahkan pos-pos sejenis dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban. Pada Laporan Keuangan Konsolidasian, penyertaan pada entitas anak dilakukan dengan metode ekuitas.

PSAK 4 (Revisi 2009) ini diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 secara retrospektif.

2.1.3.2 PSAK No. 22 Revisi 2010 tentang Kombinasi Bisnis

Transaksi atas *merger* dan akuisisi diatur dalam PSAK 22 (Revisi 2010) tentang Kombinasi Bisnis yang telah disahkan oleh DSAK pada tanggal 12 Januari 2010. PSAK 22 (Revisi 2010) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 dan menggantikan PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. Tujuan PSAK 22 (Revisi 2010) adalah mengatur bagaimana pihak pengakuisisi: (a) menentukan pihak pengakuisisi, (b) kapan akuisisi dicatat, (c) mengakui dan mengukur aset dan liabilitas yang diperoleh/diambil alih dan kepentingan non pengendali, (d) mengakui dan mengukur *goodwill* yang diperoleh atau keuntungan dari pembelian dengan diskon, dan (e) mengungkapkannya dalam laporan keuangan.

Adapun beberapa perbedaan mendasar antara PSAK 22 Revisi 2010 dan Revisi 1994 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan PSAK 22 Revisi 2010 dan 1994

Keterangan	PSAK 22	
	Revisi 2010	Revisi 1994
Metode Pencatatan	<i>Purchase method</i>	<i>Purchase method</i> dan <i>Pooling of interest</i>
Biaya yang Terkait dengan Perolehan Akuisisi	Dibebankan pada periode berjalan	Diakui sebagai bagian biaya akuisisi

Tabel 2.1 (lanjutan)
Perbedaan PSAK 22 Revisi 2010 dan 1994

Keterangan	PSAK 22	
	Revisi 2010	Revisi 1994
Pengukuran Aset dan Liabilitas	Menggunakan nilai wajar dan mengacu ke SAK lain	Terdapat panduan tersendiri untuk menentukan nilai wajar dari pos-pos aset dan liabilitas
<i>Goodwill</i>	Goodwill diuji penurunan nilainya setiap akhir periode	Goodwill dimortisasi selama 5 sampai dengan 20 tahun
<i>Goodwill</i> negatif	Diakui sebagai keuntungan periode berjalan	Diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi selama 20 tahun


Sumber: IAINews (2012)

2.1.3.3 PSAK No. 38 Revisi 2011 tentang Kombinasi Bisnis Entitas

Sepengendali

Entitas-entitas sepengendali adalah entitas-entitas yang berada di bawah satu kepemilikan atau satu kendali, baik secara langsung ataupun tidak langsung (Purba, 2005). Pengendalian dianggap ada, jika pihak pengendali memiliki lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan. Dalam hal ini, penggabungan usaha entitas sepengendali tidak terjadi perubahan substansi ekonomi kepemilikan, walaupun bentuk hukum (*legal form*) kepemilikan saham atau aset atau kewajiban atau instrumen kepemilikan lainnya berubah. Pencatatan restrukturisasi entitas sepengendali diatur dengan PSAK No. 38 (Revisi 2011) tentang Kombinasi Bisnis

Entitas Sepengendali, yang mana hal tersebut tidak dicakup oleh PSAK No. 22 (Revisi 2010) tentang Kombinasi Bisnis.



Sumber: Purba (2005)

2.1.4 Peraturan Perpajakan atas Transaksi *Merger* dan *Akuisisi*

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1) dan angka 3 menyebutkan bahwa keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun merupakan objek pajak. Selain itu, pasal 10 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mengatur nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan pada harga pasar (*arm length transaction*), kecuali ditetapkan lain oleh Menteri

Keuangan. Dalam hal ini, selisih antara harga pasar dan nilai sisa buku harta yang dialihkan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak atau dengan kata lain menggunakan *purchase method*.

Perusahaan dapat menggunakan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ./2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha. Hal tersebut dapat dilakukan apabila Wajib Pajak memenuhi tiga syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 43/PMK.03/2008, yaitu: (1) mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha; (2) melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha terkait; (3) memenuhi persyaratan tujuan bisnis.

Apabila ketiga persyaratan di atas terpenuhi seluruhnya, maka mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Dirjen Pajak akan menindaklanjuti permohonan tersebut melalui pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Persetujuan akan diberikan apabila Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/ Peleburan Usaha.

2.1.5 Penghapusan NPWP Akibat *Merger*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Karena *merger* dilakukan dengan pembubaran salah satu badan, maka NPWP perusahaan yang dibubarkan harus diminta untuk dihapuskan dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak. Namun

begitu, penghapusan NPWP ini tidak berarti menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan (Waluyo, 2011).

2.1.6 Kompensasi Kerugian

Kompensasi kerugian merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya untuk menutupi keuntungan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pada tahun-tahun tersebut Pajak Penghasilan menjadi lebih kecil atau tidak terutang sama sekali (Wahyudi, 2008). Khusus untuk *merger*, apabila *transferor company* mempunyai kerugian fiskal pada tahun berjalan atau yang belum dikompensasikan, maka atas kerugian fiskal tersebut dapat dialihkan menjadi kerugian atau kompensasi kerugian bagi *acquiring company* (Indonesian Tax Review, 2013). Sehingga, *merger* sering digunakan untuk menggabungkan kerugian dan kompensasi kerugian dari perusahaan lain untuk meminimalkan beban pajak. Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *merger* dan akuisisi dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Keterangan
1.	Hejra Dorojatun (2007)	Analisis Perlakuan Pajak Atas Transaksi Triangular <i>Merger</i>	Penelitian Dorojatun (2007) merupakan penelitian <i>explanatory</i> melalui studi literatur untuk mengkaji perlakuan pajak atas transaksi triangular <i>merger</i> . Dari hasil analisis, triangular <i>merger</i> belum diatur dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Namun demikian, dengan banyaknya perusahaan dalam satu grup tidak menutup kemungkinan transaksi triangular <i>merger</i> terjadi di Indonesia.
2.	Hastoni dan Tika Adyati (2010)	Analisis <i>Purchase Method</i> dan <i>Pooling of Interest Method</i> pada Penggabungan Usaha dan Pengaruhnya pada Pajak Penghasilan	Penelitian Hastoni dan Adyati (2010) merupakan penelitian kepustakaan yang menganalisis bagaimana penggunaan masing-masing metode pencatatan transaksi penggabungan usaha mempengaruhi perlakuan pajaknya, terutama pajak penghasilan.

Penelitian empiris yang membahas *merger* dan akuisisi umumnya membandingkan kinerja perusahaan sebelum dan setelah penggabungan usaha. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini akan mengacu pada PSAK No.4, PSAK No. 22, PSAK No. 38, peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan literatur-literatur kajian teoritis tentang perlakuan akuntansi dan perpajakan atas *merger* dan akuisisi; seperti Purba (2005), Dharmasetya dan Sulaimin (2009), dan Pardiati (2010).

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

